



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Untung Surapati Amlapura Telp. (0363) 23191

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 82 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA
KABUPATEN KARANGASEM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak Kanak (TK).
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga PAUD Kelompok Bermain Prema Asih, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Nomor : 5/TKD/KT/PAUD/VI/2009, Tanggal 4 Juli 2009.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
5. Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan non formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Lembaga PAUD Kelompok Bermain Prema Adih, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain di Dusun Peladung, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Yayasan / Lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat ;
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di Amlapura
Pada Tanggal : 6 Agustus 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGASEM,

 Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19561231 197601 1 025

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati Karangasem di Amlapura
4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
6. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Karangasem di Amlapura
7. Arsip.